



PENETAPAN

Nomor 2705/Pdt.G/2021/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon., umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen, tempat kediaman di Kab. Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal telah memberikan kuasa kepada S. Wahyu Lusmiyanto, S. H., advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Kab. Bogor, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon., umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kab. Bogor, Jawa Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2705/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 08 April 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Desember 2002 (9 Syawal 1423 H) telah dilaksanakan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan

Halaman 1 dari 7, Putusan Nomor 2705/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah, Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

2. Bahwa dalam Perkawinan tersebut dikaruniai 2(dua) anak perempuan yaitu:

2.1. ANAK I yang lahir di Bogor pada tanggal 25 September 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor;

2.2. ANAK II yang lahir di Bogor pada tanggal 21 Mei 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bogor;

3. Bahwa Pekerjaan Penggugat dahulu adalah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI sampai dengan diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Tehnologi dan Pendidikan Tinggi RI;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dengan TERGUGAT berjalan baik dan harmonis, apalagi kemudian dari ikatan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah lahir dua orang anak perempuan sehingga kebahagiaan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT terasa semakin lengkap;

5. Bahwa sejak tahun 2007 antara PENGUGAT dan TERGUGAT dalam hubungan sebagai layaknya suami istri sudah tidak lagi ada keharmonisan antara penggugat dan tergugat, sehinga acapkali menimbulkan perbedaan pendapat dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, keadaan seperti ini telah berlangsung bertahun tahun tanpa adanya penyelesaian yang baik. Keadaan tersebut menimbulkan suasana yang tidak nyaman antara PENGUGAT dan TERGUGAT jika bertemu diluar rumah maupun di rumah yang ditinggali bersama;

6. Bahwa PENGUGAT selalu berusaha untuk membicarakan dan menyarankan agar Tergugat untuk bermusyawarah setiap ada masalah tetapi tidak pernah didengar ataupun diindahkan, sehingga menimbulkan

Halaman 2 dari 7, Putusan Nomor 2705/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan berakhir dengan pertengkaran. Kadang-kadang pertengkaran timbul dan dipicu oleh persoalan kecil berupa perbedaan pendapat antara PENGUGAT dan TERGUGAT;

7. Bahwa setiap kali PENGUGAT membicarakan tentang perbedaan pendapat diantara PENGUGAT dan TERGUGAT, Tergugat memilih meninggalkan rumah dan bermalam di kediaman orang tua Penggugat.

8. Bahwa kejadian TERGUGAT meninggalkan rumah sering dilakukan Tergugat setiap Penggugat mengajak bermusyawarah tentang hubungan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan dengan orang tua dan keluarga terdekat, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena perselisihan diantara PENGUGAT dan TERGUGAT masih terus terjadi;

10. Bahwa upaya-upaya konsultasi dan/atau nasehat sebagaimana PENGUGAT uraikan pada butir 6 diatas, semata-mata PENGUGAT lakukan untuk mempertahankan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang telah berlangsung selama \pm 19 (sembilan belas) tahun dan memperhatikan pula perkembangan psikis/mental Anak-anak yang Lahir dari Perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT.

11. Bahwa rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena kehidupan sehari-hari di rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT selalu diwarnai dengan perselisihan dan kesalahpahaman, puncaknya sekitar akhir **bulan Juni tahun 2014** Penggugat memulangkan Tergugat ke orang tua Tergugat dengan alasan sudah tidak sanggup menjaga Keutuhan Rumah tangga antar Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat secara lisan menceraikan Tergugat.

12. Bahwa Sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat, Penggugat memilih meninggalkan Rumah;

Halaman 3 dari 7, Putusan Nomor 2705/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka tidak ada pilihan lain bagi PENGGUGAT selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan cara mengajukan gugatan cerai a quo;

14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas untuk mengajukan Gugatan terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Gugatan ini **dikabulkan**.

15. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa;

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dimana perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong Bogor, kiranya berkenan memeriksa Surat Gugatan Cerai PENGGUGAT dan selanjutnya memberi Putusan sebagai berikut:

PRIMER

- 1 Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Penggugat (Pemohon) terhadap Tergugat (Termohon);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Namun apabila Ketua Pengadilan Agama Kota Bogor berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Pemohon sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan menyatakan mencabut permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon mencabut permohonannya sebelum permohonan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang

Halaman 5 dari 7, Putusan Nomor 2705/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 2705/Pdt.G/2021/PA.Cbn di cabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Suraji, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Qomaru Zaman, M.H. dan Dra. Tuti Gantini masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bahrin Kustiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Qomaru Zaman, M.H.

Drs. Suraji, M.H.

Halaman 6 dari 7, Putusan Nomor 2705/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Dra. Tuti Gantini

Panitera Pengganti,

Bahrn Kustiawan, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	130.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- PNBP Cabut	: Rp	10.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>

J u m l a h : Rp 270.000,-

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)